

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sumber Dana CSR Bank Sumut

Bagi Bank Sumut *corporate social responsibility* atau yang disebut dengan CSR merupakan komitmen perusahaan sebagaimana amanat undang-undang tentang perusahaan terbatas bahwa Bank Sumut menganggarkan dana yang kita sebut dengan dana CSR atau dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk lingkungan dan masyarakat sekitar yang mana tentunya dalam rangka mendorong masyarakat disekitar perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya, sosialnya, ekonominya. selain merupakan komitmen yang diamanatkan dalam undang-undang perusahaan terbatas, Bank Sumut sebagai Bank Pembangunan Daerah tentunya turut serta mendorong program-program pemerintah daerah selaku pemegang saham dari Bank Sumut, mem-back up program-program pemerintah yang tidak terakomodir dalam APBD ataupun program pemerintah lainnya, Bank Sumut membiayainya program tersebut melalui dana CSR, selain punya tujuan sosial dan lingkungan bank Sumut juga membantu program-program pemerintah yang tidak di cover atau tidak terbiayai oleh APBD. CSR bank Sumut terbagi menjadi 3 ruang lingkup atau pilar, yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Kewirausahaan dan Pendidikan, Pilar Lingkungan dan Pilar Sosial.

Karena CSR di Bank Sumut dipandang sebagai investasi dengan jangka waktu yang lama, perencanaan yang matang sangat penting untuk keberhasilan setiap proyek CSR yang dilakukan. Ketersediaan dana atau anggaran yang diperuntukkan bagi upaya CSR merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitasnya.

Anggaran dana CSR atau sumber dana CSR yang dikeluarkan tiap tahunnya oleh Bank Sumut sendiri diputuskan pada saat rapat umum pemegang saham (RUPS), dan juga sudah ditentukan dalam rencana bisnis perusahaan di setiap tahunnya. Menurut hasil wawancara dan studi yang dilakukan Besaran

anggaran atau dana yang dialokasikan untuk CSR di tentukan dari laba perusahaan, rata-rata setiap tahunnya 4% dari laba perusahaan. Sesuai anggaran dasar Bank Sumut, RUPS terdiri berasal RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan selesainya tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau berasal Pemegang Saham berdasarkan sesuai kebutuhan buat kepentingan Bank Sumut. pelaksanaan RUPS diselenggarakan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan dan undangan bagi Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

Anggaran yang telah di putuskan pada RUPS ini selanjutnya di ajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan setelah di setuju oleh OJK serta pengesahan barulah kemudian dituangkan ke dalam rencana bisnis perusahaan. Anggaran CSR tiap tahunnya akan berbeda beda, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, anggaran CSR tahun ini bisa jadi berbeda dengan anggaran CSR tahun lalu. Anggaran CSR ini sudah di perhitungkan dengan cermat oleh perusahaan dalam tiap tahunnya. Sehingga tidak ada 1 rupiah pun dana CSR yang keluar sia-sia. Semua anggaran yang keluar harus memberikan manfaat dan dampak positif baik itu manfaat untuk penerima ataupun bagi masyarakat secara luas. Begitu juga dengan program yang akan di jalankan, setiap tahunnya rencana kegiatan akan berbeda sesuai dengan proposal CSR pada tiap tahunnya.

2. Proses Penyaluran Dana CSR Bank Sumut

a. Pengajuan Proposal Permohonan CSR

CSR bank sumut sifatnya adalah pendanaan, yaitu pendanaan kepada program-program yang telah diajukan kepada bank sumut sebagai program yang akan di danai dengan CSR. program-program tersebut diajukan oleh organisasi, pemerhati lingkungan, pemerhati sosial, komunitas ataupun satuan kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat. setiap organisasi atau kelompok tersebut mengajukan proposal permohonan CSR yang berisi rencana kerja sampai pada anggaran biaya yang diperlukan serta beberapa lampiran penting seperti surat pengantar dan surat

pernyataan bahwa rencana kegiatan tersebut tidak atau belum di danai oleh pihak lain untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau *double financing*.

Pengajuan proposal CSR tersebut tidak hanya dapat di ajukan ke bank sumut langsung, pengajuan proposal dapat dilalui dengan 2 cara yaitu :

1) Langsung ke Bank Sumut

Pengajuan proposal dapat lakukan langsung ke Bank Sumut yang ada di seluruh kabupaten/kota ataupun Bank Sumut kantor pusat.

2) Tim forum kerja pemerintah di kabupaten/ kota

Pengajuan proposal juga bisa melalui tim forum kerja pemerintah di tiap tiap-kabupaten atau kota, setelah itu nantinya tim forum kerja pemerintah yang akan mengajukan ke Bank Sumut.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada salah satu penerima manfaat CSR berupa mobil jenazah untuk masjid Fajar Ramadhan Medan Johor, yaitu bapak SY, beliau mengatakan “*awalnya kita mendengar bahwa ada CSR Bank SUMUT, lalu kami berikhtiar mengajukan proposal CSR ke Bank SUMUT, nah dalam pengajuan proposal tersebut kita dibimbing oleh Bank SUMUT agar supaya proposal tersebut di terima.*” Dari pernyataan tersebut beliau menjelaskan bahwa pada tahap awal calon penerima manfaat harus mengajukan proposal CSR ke Bank Sumut, sebagaimana dengan apa yang dijelaskan oleh Bank SUMUT.

b. Analisa Proposal

Proposal CSR yang telah diterima dan yang telah di ajukan baik itu dari tim forum kerja pemerintah maupun yang langsung di ajukan ke Bank Sumut selanjutnya akan di analisa dan di kaji oleh perusahaan. Proses analisa tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menelaah apakah program yang di ajukan tersebut layak untuk di biayai dan mendapatkan dana CSR atau tidak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari penerima CSR Bank SUMUT berupa Mobil jenazah untuk Masjid Fajar Ramadhan yaitu bapak SY, “*setelah itu bank Sumut mensurvei dan mewawancarai*”. Katanya dalam wawancara di mesjid Fajar Ramadhan 10/02/2023. Beliau

menjelaskan bahwa setelah di ajukanya proposal, kemudian dilakukan peninjauan baik itu peninjauan pada proposal maupun peninjuan ke lapangan yang dilakukan oleh pihak Bank SUMUT.

c. Pendanaan

Setelah proposal di analisis dan di nilai layak untuk mendapatkan CSR dari Bank Sumut, selanjutnya proposal tersebut akan diajukan ke direksi untuk disetujui. Kemudian selanjutnya dana CSR tersebut akan di cairkan dan diberikan kepada penerima manfaat atau organisasi, kelompok yang mengajukan proposal. Dana yang diberikan tersebut adalah dana yang telah di sahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berasal dari alokasi CSR yang dianggarkan dalam rencana bisnis perusahaan. Didalam wawancara yang sama pak SY Juga mengatakan, *“alhamdulillah setelah kita ajukan proosalnya tidak sampai 3 bulan sudah kita terima CSR nya.”* Setelah dikalukanya peninjauan atau analisa proposal barulah proposal tersebut di setujui dan dilakukan pendanaan.

d. Realisasi Program

Setelah dana CSR diserahkan kepada peneriman manfaat, program bisa langsung di jalankan sesuai dengan kegiatan yang sudah diajukan dalam proposal anggaran kerja dan biaya sebelumnya.

e. Laporan PertanggungJawaban Oleh Penerima Manfaat

Setelah peneriman manfaat menjalankan program CSR nya, maka penerima manfaat harus membuat sebuah laporan yang berisi penggunaan dana semua kegiatannya jelas dan terdata, kemudian laporan tersbut akan di verifikasi kembali oleh tim CSR Bank Sumut jika terjadi tidak kesesuaian data anggaran biaya dengan *monitoring* hasil laporan pertanggungjawaban maka kami akan mempertanyakan dan memperjelas mengapa terjadinya kendala atau ketidaksesuaian, kegagalan program ataupun juga keberhasilan program itu. Setiap program CSR yang telah berjalan berhasil atau tidak harus mempunyai laporan pertanggungng jawaban, karena setiap rupiah yang keluar dari Bank Sumut untuk CSR harus ada penyebabnya.

3. Tantangan Dan Kendala Dalam Proses Penyaluran Dana CSR

Proses penyaluran dana CSR dari mulai pengajuan proposal sampai pada

Pemberian dana kepada penerima manfaat melalui proses yang panjang. Pada proses yang panjang tersebut terdapat tantangan dan kendala dihadapi, Entri ini mengungkap beberapa di antaranya dilema dan konflik, menganggapnya sebagai sarana untuk memajukan CSR dengan mendukung minat yang muncul di dalamnya sebagai kombinasi dari tanggung jawab sosial proses dan nilai-nilai yang dapat memberikan alternatif untuk fokus sebelumnya pada kuat hasil dan reputasi perusahaan (Riano, J.C. and Yakovleva, 2019). Berikut adalah tantangan serta kendala yang ditemukan pada proses penyaluran dana CSR Bank Sumut.

1) Tidak Punya Dasar Yang Kuat

Untuk mendapatkan dana CSR pemohon harus melampirkan proposal permohonan CSR, yang berisi rencana kegiatan rancangan kerja yang akan dilaksanakan menggunakan dana CSR, didalamnya juga terdapat dasar pelaksanaan kegiatan. Dasar pelaksanaan kegiatan merupakan satu komponen yang penting yang harus dicantumkan di dalam proposal CSR, karena dasar pelaksanaan kegiatan menjadi rujukan bagi perusahaan untuk memberi pendanaan CSR. Kendala yang sering ditemui adalah ketika dilakukan analisa terhadap isi proposal, proposal rencana kegiatan tersebut tidak memiliki dasar dan landasan yang kuat, yang dapat meyakinkan bahwa kegiatan tersebut layak untuk di biayai oleh CSR Bank Sumut. Sehingga proposal yang tidak memiliki dasar dan landasan yang kuat di tolak karena di anggap belum memenuhi unsur yang kuat untuk menerima dana CSR.

2) Data Yang Di Ajukan Tidak Akurat

Di dalam proposal permohonan CSR, biasanya pemohon melampirkan data atau informasi yang berhubungan dengan rencana kegiatan, data atau informasi tersebut berfungsi sebagai pendorong terwujudnya kegiatan tersebut. dalam beberapa temuan, data atau informasi yang di lampirkan pemohon didalam proposal tidak akurat. Ketidak akuratan data yang dilampirkan pada proposal karena adanya proses analisa, atau pengecekan oleh tim CSR Bank Sumut. Hal ini juga jadi sebab proposal permohonan CSR di tolak.

3) Data Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Di Lapangan

Data atau informasi yang di lampirkan pada proposal permohonan CSR, tidak begitu saja diterima. Proposal tersebut akan di analisa dan di periksa, pemeriksaan data dilakukan sampai ke lapangan atau sampai kepada objek rencana kegiatan, Data yang ada pada proposal harus sesuai dengan kenyataan. Namun sering juga setelah di tinjau ke lapangan data yang ada di proposal tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi. Ketidaksesuaian antara data dan fakta di lapangan juga jadi satu sebab proposal permohonan CSR di tolak. Pada akhirnya jika data yang di lampirkan di dalam proposal CSR tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi akan berujung pada tidak tercapainya *output* dari CSR itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Sumber Dana CSR Bank Sumut

Bank SUMUT setiap tahunnya mengalokasikan rata-rata sekitar 4% dari laba perusahaan untuk di alokasikan ke CSR. Besaran dana tersebut di tentukan dalam dan disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham, yang kemudian nantinya di salurkan kepada penerima manfaat CSR, yang mana penyalurannya terbagi menjadi 2 yaitu pola penyaluran melalui pemerintah daerah selaku pemegang saham dan pola penyaluran yang langsung di kelola oleh Bank SUMUT sendiri. Berikut ini adalah jumlah laba bersih dan anggaran CSR Bank SUMUT dalam 5 tahun terakhir.

NO	TAHUN	LABA	DANA CSR
1	2020	Rp. 514.627.258.282	Rp. 27.237.771.205
2	2019	Rp. 544.755.424.114	Rp. 20.080.000.000
3	2018	Rp. 502.642.951.838	Rp. 25.200.000.000
4	2017	Rp. 630.011.174.840	Rp. 23.000.000.000
5	2016	Rp. 584.500.141.532	Rp. 15.000.000.000

Berdasarkan data tersebut menunjukkan dana yang di alokasikan dari laba bersih untuk CSR Bank SUMUT berkisar sekitar 3-4% dari total laba perusahaan. Dana tersebut kemudian akan di bagi kepada pengelola yaitu pemerintah daerah selaku pemegang saham dan oleh Bank SUMUT itu

sendiri. Dapat dilihat juga bahwa dana yang dialokasikan untuk CSR setiap tahun jumlahnya berbeda-beda bergantung pada laba perusahaan di tahun tersebut, jumlahnya juga mengalami peningkatan meski di tahun 2019 mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Lubis(2017) yang mengatakan dana CSR PTPN IV Sosa dibagi menjadi 2 yaitu dana yang berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan dan dana anggaran CSR yang dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung perusahaan. Selain itu besaran dana CSR yang di ambil perusahaan dari laba bersih juga tidak beda jauh sekitar 3-5% dari laba perusahaan.

2. Proses Penyaluran Dana CSR Bank Sumut

Dalam menyalurkan dana CSR Bank SUMUT menggunakan ISO 26000 sebagai SOP CSR, SO 26000 adalah dokumen panduan internasional mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). ISO 26000 memberikan garis besar tentang prinsip dan area inti yang harus dikelola oleh organisasi, untuk memastikan organisasi dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko tanggung jawab sosial tertentu dan dampaknya. yang mana ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini, organisasi ataupun perusahaan akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Menurut hasil penelitian yang dilakukan berikut adalah tahapan proses penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh Bank

SUMUT.

a. Pengajuan Proposal Permohonan CSR

Proposal CSR dapat di ajukan melalui 2 cara yaitu langsung ke Bank Sumut pusat dan langsung ke Bank Sumut yang ada di tiap tiap kabupaten kota.

b. Analisa Proposal

Setelah proposal di ajukann dan di terima oleh Bank Sumut, kemudian proposal akan di analisa dan di kaji untuk mengetahui apakah proposal tersebut layak di berikan dana CSR oleh Bank Sumut.

c. Pendanaan

Proposal yang telah di setuju dan di katakan layak, barulah dana CSR di cairkan dan di serahkan kepada peneriman manfaat. Dana yang diberikan tersebut berasal dari alokasi CSR yang dianggarkan dalam rencana bisnis perusahaan.

d. Realisasi Program

Setelah dana CSR diserahkan kepada peneriman manfaat, program bisa langsung di jalankan sesuai dengan kegiatan yang sudah diajukan dalam proposal anggaran kerja dan biaya sebelumnya.

e. Laporan Pertanggungjawaban

Program CSR yang telah selesai di dijalankan oleh penerima manfaat mestinya bisa di pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu penerima manfaat CSR wajib membuat laporan pertanggungjawaban program yang di serahkan kepada Bank Sumut. Untuk melihat sukses atau tidaknya program tersebut. Ketika program gagal atau tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ada pada proposal, maka Bank Sumut sebagai pihak pemberi dana akan mempertanyakan ke penerima manfaat mengapa program yang dijalankan tidak berhasil atau tidak terlaksana dengan baik.

Bank SUMUT menyalurkan CSRnya kepada 3 pilar yaitu, Ekonomi, Pendidikan dan kewirasuahaan, Pilar Lingkungan dan sosial, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kurniati(2019) yang mengatakan dana CSR disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima dana CSR yaitu pada bidang pendidikan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

3. Tantangan Dan Kendala Dalam Proses Penyaluran Dana CSR

Bank SUMUT dalam menyalurkan dana CSR tentunya menemukan tantangan dan kendala, yang mana tantangan dan kendala tersebut berasal dari faktor internal dan external. Mulai dari pengajuan proposal, sering kali ditemukan proposal yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari Bank SUMUT tidak memiliki dasar yang kuat, para calon penerima manfaat CSR mengajukan proposal yang tidak berdasar ataupun dasarnya kurang kuat, ini diakui langsung oleh Bank SUMUT melalui wawancara Kepala Unit CSR mereka yaitu bapak AH yang mengatakan *“sering sekali proposal yang diajukan oleh pemohon itu tidak memiliki dasar yang kuat”*. Medan 11/10/2022. Tak hanya itu data proposal CSR yang tidak akurat serta fakta lapangan yang tidak sesuai juga banyak di temukan dalam proses analisa proposal calon penerima manfaat CSR, dalam wawancara yang sama beliau juga mengatakan *“pada saat proses pengecekan dan analisa di lapangan sering ditemukan ketidak sesuaian data di proposal dengan apa yang ada di lapangan. Oleh karna itu proposal yang di ajukan di tolak ataupun di minta untk memperbaiki atau memperjelas data tersebut.”* Pada akhirnya jika data yang di lampirkan di dalam proposal CSR tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan nantinya akan berujung pada tidak tercapainya output dari CSR itu sendiri. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi Bank SUMUT agar bisa mensosialisasikan bagaimana Proposal yang diajukan oleh calon penerima Manfaat itu memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan pendanaan oleh Bank SUMUT.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Kurniati(2019) yang mengatakan salah satu kendala dalam proses penyaluran dana CSR ialah kecurangan yang dilakukan oleh peminta sumbangan atau dalam kata lain ditemukan banyak masalah pada pengajuan proposal CSR baik itu pada proposalnya maupun pada data CSR yang ada di lapangan. Jesika(2017) dalam penelitian sebelumnya juga mengatakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses mendapatkan CSR menjadi kendala atau hambatan dalam proses penyaluran dan implementasi CSR.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN